

TAK TOLERIR SEGALA BENTUK PELANGGARAN

Pemda DIY Komitmen Tindak Tegas Penyalahgunaan Izin Lahan

YOGYA (KR) - Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Kas Desa (TKD) di seluruh wilayah DIY, harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Segala bentuk pelanggaran, baik yang disengaja maupun tidak, apabila tidak sesuai dengan izin Gubernur DIY terkait pemanfaatannya akan ditindak tegas. Semua itu dilakukan supaya pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan TKD tidak hanya memberikan manfaat bagi sebagian kecil orang.

"Mungkin waktu terakhir masyarakat banyak membaca, melihat, mendengar berita-berita terkait dengan pemanfaatan TKD. Dimana TKD khususnya yang berada di atas Tanah Kasultanan pemanfaatannya melanggar atau tidak sesuai izin yang diberikan oleh Gubernur. Untuk itu pihak-pihak terkait saat ini sedang melakukan penertiban supaya hal-hal yang sudah terlanjur salah bisa kita betulkan. Sementara yang belum salah itu bisa kita cegah supaya tidak ada kesalahan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY K Baskara Aji dalam acara Ekspose Hasil Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan tahun 2019-2022, di Ruang Wisanggeni Unit VIII, Kompleks Kepatihan,

Selasa (22/11).

Baskara Aji mengatakan, Pemda DIY telah melakukan berbagai upaya agar pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan TKD di DIY sesuai dengan peruntukannya. Mulai dari berbagai sosialisasi hingga melalui pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY didukung oleh Dinas PTR di kabupaten/kota se-DIY ini.

"Sekarang kita sudah melakukan pengawasan. Belum semua, ini baru sebagian kecil. Pengawasan pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan TKD yang baru dilakukan di sebagian wilayah DIY ini akan dilanjutkan secara menyeluruh ke seluruh wilayah kabupaten/kota di DIY," ungkapnya.

Baskara Aji mengimbau, agar para

pihak terkait dapat mendukung penuh terkait kebijakan Gubernur DIY mengenai Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan TKD. Sehingga semua bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (PTR) DIY Krido Suprayitno menyampaikan, dasar hukum penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan TKD, yakni berdasarkan pada Perda DIY Nomor 1 Tahun 2017, Pergub DIY Nomor 33 Tahun 2017, dan Pergub DIY Nomor 34 Tahun 2017. Selain itu, juga berdasarkan SOP Pengawasan Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa tahun 2019. Kegiatan pengawasan terhadap pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan TKD yang dilakukan Dinas PTR DIY bertujuan sebagai pemantauan dan penertiban terhadap pelaksanaan izin pemanfaatan tanah-tanah tersebut, mengetahui kesesuaian izin Gubernur DIY dengan pelaksanaan izin pemanfaatan tanah-tanah tersebut. Serta melaksanakan tertib administrasi pertanahan di tingkat kalu-

rahan. Selain itu, juga sebagai pembinaan kepada pemerintah kalurahan dalam pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan TKD.

"Ada tiga hal di dalam izin gubernur. Satu izin sewa-menyewa, kemudian izin perubahan penggunaan lahan, dan yang ketiga izin perluasan. Inilah yang menjadi acuan SOP sejak kami tahun 2019 sowan di hadapan lurah terverifikasi," terang Krido.

Krido menambahkan, berdasarkan hasil pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan TKD, jumlah Tanah Kalurahan yang belum berizin dan telah berubah menjadi non pertanian sejumlah 2095 bidang. Sedangkan, kalurahan yang belum diawasi masih sebanyak 322 kalurahan. Sehingga kalau ditotal general sampai hari ini itu ada izin gubernur 1.479 izin. Kemudian yang belum diawasi izinnya ada 896," kata Krido.

Menurut Krido, pada tahun 2021, pihaknya telah memberikan surat teguran kepada 22 kalurahan sasaran dengan total surat teguran sejumlah 23 surat. Selain itu, terdapat 2 tambahan surat teguran di dua kalurahan yang tidak termasuk dalam sasaran. **(Ria)-f**

MINGGU DEPAN KPU DIY GELAR UJI PUBLIK Dapil di Daerah Berpotensi Berubah

YOGYA (KR) - Tahapan Pemilu 2024 berupa penetapan daerah pemilihan (dapil) sudah bergulir sejak pertengahan Oktober lalu. Hal itu seiring dengan penyusunan jumlah kursi legislatif yang akan ditetapkan. Khusus bagi dapil di daerah atau kabupaten/kota, memiliki potensi untuk mengalami perubahan.

Komisioner KPU DIY Ahmad Shidqi, mengungkapkan potensi perubahan dapil selalu ada dalam perhelatan pemilu. "Regulasi memberikan ruang dalam penyusunan dapil. Apalagi di kabupaten/kota itu cukup dinamis untuk berubah," jelasnya di sela sosialisasi tahapan Pemilu 2024 bersama lintas sektor di Eastparc Hotel, Selasa (22/11).

Kendati peluang perubahan dapil tersebut terbuka lebar namun hal itu tidak serta merta untuk dilakukan. Perlu ada sejumlah argumen yang menjadi dasar perubahan dapil. Terutama berkaitan dengan pemekaran daerah atau wilayah serta perkembangan jumlah penduduk. Adanya kebijakan otonomi daerah mendorong setiap wilayah untuk berkembang secara mandiri. Kondisi itu pun berdampak pada keluasan wilayah serta populasi penduduk dalam wilayah.

Oleh karena itu jika dalam suatu wilayah tidak terjadi pemekaran serta jumlah penduduk relatif stabil, maka perubahan dapil cenderung tidak diperlukan. Sebaliknya, jika ada pemekaran daerah dan jumlah penduduknya berkembang, perlu dipertimbangkan dulu tujuh prinsip penyusunan dapil. "Pemekaran daerah dan perkembangan jumlah penduduk itu salah satu variabelnya. Setelah itu baru kita pertimbangkan tujuh prinsipnya apakah perlu ada perubahan dapil atau tidak," urai Shidqi.

Tujuh prinsip yang dimaksud ialah kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, integritas wilayah, berada pada cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan. Akan tetapi, imbuh Shidqi, saat ini pihaknya belum sampai pada kesimpulan apakah akan ada perubahan dapil atau tidak di wilayah DIY. Tahapan penetapan dapil masih akan berjalan hingga 9 Februari 2023 mendatang.

Menurutnya, proses penetapan dapil saat ini masih dalam penyusunan sejumlah opsi di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Jajaran KPU DIY juga tengah melakukan presentasi draf rencana dapil ke KPU RI di Jakarta. Selanjutnya, hasil presentasi itu akan dilanjutkan dengan uji publik yang rencananya dijadwalkan minggu depan. "Makanya untuk saat ini belum bisa kita sampaikan apakah ada perubahan atau tidak. Tetapi memang potensi itu ada karena regulasi memberikan ruang," tandasnya.

Sementara pada Pemilu 2019 lalu, untuk kursi di DPRD DIY yang berjumlah 55 kursi, terbagi dalam tujuh dapil. Masing-masing Dapil DIY 1 (Kota Yogya) tujuh kursi, Dapil DIY 2 (Bantul) tujuh kursi, Dapil DIY 3 (Bantul) enam kursi, Dapil DIY 4 (Kulonprogo) tujuh kursi, Dapil DIY 5 (Sleman) sembilan kursi, Dapil DIY 6 (Sleman) delapan kursi, dan Dapil DIY 7 (Gunungkidul) 11 kursi. **(Dhi)-f**

MPP KOTA YOGYA DILENGKAPI DRIVE THRU

Layanan Cetak KTP di Kemantren Tetap Bergulir

YOGYA (KR) - Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Yogya yang berada di kompleks Balaikota kini telah dilengkapi layanan drive thru untuk pengendara roda dua maupun empat. Kendati demikian, layanan serupa untuk cetak KTP yang digelar di kemantren juga akan tetap digulirkan.

Kepala Bidang Layanan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kota Yogya Bram Prasetyo, menjelaskan layanan tanpa turun dari kendaraan atau drive thru yang ada di wilayah

tersebut akan dihapuskan ketika layanan serupa di MPP Kota Yogya sudah dibuka. "Layanan drive thru cetak KTP di kemantren tetap berjalan sesuai jadwal," katanya, Selasa (22/11).

Layanan drive thru di MPP Kota Yogya disiapkan di sisi selatan bagi pengendara sepeda motor. Sedangkan pengendara mobil atau kendaraan roda empat berada di sisi timur. Fasilitas tersebut juga sudah berhasil terbangun untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik,

salah satunya pengurusan KTP.

Bram mengatakan, dari aspek sumber daya manusia, pihaknya sudah siap jika sewaktu-waktu layanan drive thru di MPP Kota Yogya dibuka. Justru ketika sudah dioperasikan maka masyarakat akan memiliki semakin banyak pilihan untuk mengakses layanan kependudukan khususnya kepemilikan identitas kependudukan. "Kalau yang di kemantren itu kan bergilir dari satu kemantren ke kemantren lain setiap Selasa dan Kamis. Sedangkan yang di MPP Kota Yogya itu nanti setiap

hari. Makanya bagi yang belum sempat ke kemantren sesuai jadwal, bisa mengakses di MPP Kota Yogya," urainya.

Saat ini drive thru KTP berada di Kemantren Gedongtengen. Kemudian pada Desember mendatang di Kemantren Tegalrejo. Layanan itu hanya melayani KTP yang hilang atau rusak dan dikhususkan bagi warga Kota Yogya. Warga cukup membawa kartu keluarga (KK) dan KTP yang rusak, atau jika KTP hilang wajib menyertakan surat kehilangan dari kepolisian. **(Dhi)-f**

Pelatihan dan Sertifikasi Hospitality SDM Parekraf

YOGYA (KR) - Badan Pelaksana Otorita Borobudur berkolaborasi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata dan Spa Indonesia (LSP Parsi) melaksanakan kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Hospitality SDM Parekraf untuk Desa Wisata Penyangga Zona Otorita Borobudur. Kegiatan bertempat di Hotel Grand Keisha Yogyakarta, 22-28 November 2022.

Bisma Jatmika, Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisata Badan Otorita Borobudur menuturkan, Badan Pelaksana Otorita Borobudur diamanahi lahan seluas 309 Ha di Desa Sedayu, Kecamatan Loano Purworejo Jawa Tengah yang terbatas langsung dengan Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Magelang. Lahan itu akan dibangun Kawasan Pariwisata Terpadu untuk menjadi trigger perekonomian di DIY dan Jawa Tengah.

Berdasarkan Masteplan yang sudah disusun, Kawasan Pariwisata tersebut akan dikembangkan menjadi resort dengan 1.050 kamar setara bintang empat dan bintang lima, dan akan menyerap 1.600 tenaga kerja masyarakat sekitarnya.

"Pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan SDM Parekraf yang terampil dan tersertifikasi di Desa-Desa Wisata Penyangga Zona Otorita Borobudur yang akan menjadi tenaga kerja langsung di Borobudur Highland dan sekitarnya," kata Bisma dalam pembukaan pelatihan, Selasa (22/11).

Turut hadir dalam acara pembukaan, Agustin Perbanginan (Direktur Destinasi Pariwisata Bidang Otorita Borobudur) dan Lastiana Warih Wulandari (Direktur LSP Parsi). **(Dev)-f**



KR-Devid Permana

Pimpinan Badan Pelaksana Otorita Borobudur bersama SDM Parekraf.

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG SLEMAN
Jalan Bhayangkara No. 18 Sleman 55514
Telepon : (0274) 868418, 868406, 868353, 868842
Facsimile : (0274) 868826 Telex : 25200BRISMAN IA

PENGUMUMAN KEDUA
LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sleman akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Internet (*Cloud Bidding*) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta terhadap agunan debitur atas nama:

- LUSI YULIASTUTI**
1 (satu) bidang tanah seluas 181 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya sebagaimana teruang dalam SHGB No. 259, atas nama Nyonya Dokter Gigi Lusi Yulastuti terletak di Perum Graha Banyuraden 11 Kaw 5 RT 03 RW 18 Desa /Kalurahan Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
• Nilai limit Rp 955.500.000,-
• Jaminan Penawaran Lelang Rp 191.100.000,-.

Pelaksanaan Lelang :
Hari / Tanggal : Rabu / 7 Desember 2022
Batas Akhir Penawaran : 11.00 WIB (Waktu Server aplikasi lelang internet)
Alamat Domain : www.lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, Jalan Kusumanegara No.11 Yogyakarta

Penunjukan Pemegang : setelah batas akhir penawaran
Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server

Syarat dan Ketentuan Lelang :

- Cara penawaran lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang (*Cloud Bidding*) yang diakses pada sistem domain www.lelang.go.id. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada alamat website tersebut.
- Pendaftaran calon peserta lelang dapat berupa perseorangan ataupun Badan Usaha. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan Akun pada Aplikasi Lelang melalui Internet pada alamat domain yang disebut angka 1 dengan merekam dan mengunggah softcopy (Scan) KTP, NPWP (Ekstensi File .jpg atau .png), dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut).
- Uang jaminan lelang
Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Jumlah atau nominal yang disetorkan harus sama dengan besaran uang jaminan lelang yang **disyaratkan** penjual dalam pengumuman lelang dan disetor sekaligus (bukan dicicil).
b. Setoran uang jaminan lelang harus sudah efektif diterima KPKNL Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
c. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang, nomor Virtual Account (VA) akan dikirim secara otomatis dari alamat Domain di atas setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan Valid / sah.
- Penawaran Lelang
Penawaran Lelang dimulai limit dan dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana tersebut di atas dan harga penawaran yang dianggap sah dan mengikat adalah penawaran yang tertinggi.
- Pengembalian uang jaminan
a. Pengembalian uang jaminan lelang kepada peserta lelang yang tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak pelaksanaan lelang melalui pemindahbukuan ke rekening yang telah didaftarkan peserta lelang.
b. Ketentuan waktu pengembalian uang jaminan lelang sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a tidak berlaku dalam hal terdapat kesalahan pendaftaran nomor dan nama rekening oleh peserta lelang atau keterlambatan pengembalian karena mekanisme perbankan.
c. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta lelang.
- Pelunasan lelang
Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan biaya lelang sebesar 2% ditunjuk ke nomor Virtual Account (VA) pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas maka uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara. Pemenang lelang akan dikenakan BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku.
- Obyek lelang dijual dalam keadaan apa adanya dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibelinya.
- Karena satu hal pihak penjual dan atau pejabat lelang dapat melaksanakan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang dan pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan atau keberatan dalam bentuk apapun itu kepada pihak penjual dan/atau pejabat lelang KPKNL Yogyakarta dan kantor pusat DJKN.
- Untuk informasi lebih lanjut mengenai obyek lelang dapat menghubungi :
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sleman Telp. (0274) 868418, 868406 atau KPKNL Yogyakarta Telp. (0274) 544091.

Sleman, 23 November 2022
PT. BRI (Persero), Tbk. Kancas Sleman
Ttd
Pemimpin Cabang

krjogja.com
Lebih Mengerti Jogja

Hosting
BEST
Design

dari
JOGJA
untuk
DUNIA

Redaksi:
Jl. Margo Utomo /
Jl. P. Mangkubumi 40-46
Yogyakarta 55232
redaksi@krjogja.com
Telp : +62-274 565 685
(ext- 124/128)

Iklan :
iklan@krjogja.com
Telp : +62-274 565 685
(ext- 124/128)

www.krjogja.com